



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERO)

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL THE TAVIA HERITAGE DAN D'ARCICI
HOTEL PLUMPANG JAKARTA

NOMOR : 1799/KB.00

NOMOR : 452/PP.03

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Zulfarshah : Plh Direktur Utama merangkap Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), berkantor di Gedung Plaza d'Arcici Cempaka Putih, Lt. 2, Jalan Letjend. Suprapto No. 62, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Akta Notaris Yualita Widayadhi, S.H., M.Kn Nomor 27 tanggal 30 November 2023 dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Tourisindo, Nomor: AHU-AH.01.09-0191436 tanggal 1 Desember 2023, dan berdasarkan Surat Penunjukan Jabatan Plh Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Nomor 35 tahun 2025 tanggal 09 Mei 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melakukan kegiatan usaha membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan industri pariwisata, serta menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan. PIHAK KEDUA merupakan pengelola Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melakukan kegiatan usaha membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan industri pariwisata, serta menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan. Dalam hal ini merupakan pengelola Hotel The Tavia Heritage yang berlokasi di Jl. Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta berlokasi di Jalan Plumpang Semper No.6, RT.8/RW.2, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang berlokasi di Jalan Plumpang Semper No.6, RT.8/RW.2, Rawabada Selatan, Koja, Jakarta Utara, di mana kedua hotel tersebut dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Tourisindo
(Perseroda)
Beralamat di Gedung Plaza d'Arcici Cempaka Putih, Lt. 2,
Jalan Letjend. Suprapto No. 62, Kel. Cempaka Putih
Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Telepon : 021 38799 050 / 064
Email : corsec@jxboard.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Plh DIREKTUR UTAMA MERANGKAP
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PT JAKARTA TOURISINDO
(PERSERO)

ZULFARSHAH

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERO)

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI HOTEL THE TAVIA HERITAGE DAN D'ARCICI
HOTEL PLUMPANG JAKARTA

NOMOR : 1799/KB.00

NOMOR : 452/PP.03

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Zulfarshah : Plh Direktur Utama merangkap Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), berkantor di Gedung Plaza d'Arcici Cempaka Putih, Lt. 2, Jalan Letjend. Suprapto No. 62, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn Nomor 27 tanggal 30 November 2023 dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Tourisindo, Nomor: AHU-AH.01.09-0191436 tanggal 1 Desember 2023, dan berdasarkan Surat Penunjukan Jabatan Plh Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) Nomor 35 tahun 2025 tanggal 09 Mei 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melakukan kegiatan usaha membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan industri pariwisata, serta menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan. PIHAK KEDUA merupakan pengelola Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang melakukan kegiatan usaha membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana dalam usaha perhotelan dan industri pariwisata, serta menyelenggarakan usaha-usaha di bidang properti yang terkait secara langsung dengan kepariwisataan. Dalam hal ini merupakan pengelola Hotel The Tavia Heritage yang berlokasi di Jl. Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta berlokasi di Jalan Plumpang Semper No.6, RT.8/RW.2, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Hotel The Tavia Heritage yang berlokasi di Jalan Letjen Suprapto No.1, RT.1/RW.1, Cemp. Putih Bar., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10520 dan D'arcici Hotel Plumpang Jakarta yang berlokasi di Jalan Plumpang Semper No.6, RT.8/RW.2, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, di mana kedua hotel tersebut dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- b. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- c. pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- d. publikasi seni dan budaya Betawi;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Tourisindo
(Perseroda)
Beralamat di Gedung Plaza d'Arcici Cempaka Putih, Lt. 2,
Jalan Letjend. Suprapto No. 62, Kel. Cempaka Putih
Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Telepon : 021 38799 050 / 064
Email : corsec@jxboard.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
 - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Plh DIREKTUR UTAMA MERANGKAP
DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PT JAKARTA TOURISINDO
(PERSERO)

PT JAKARTA TOURISINDO

ZULFARSHAH

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001